



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, perlu meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu mengatur fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, rincian hari kerja instansi pemerintah, jam kerja instansi pemerintah, dan jam kerja pegawai ASN serta jam istirahat instansi pemerintah dan pegawai ASN ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
5. Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Jam Kerja adalah rentang waktu operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk kepentingan pelayanan publik.
7. Jam Kerja ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Aparatur Sipil Negara.
8. Ramadan adalah bulan ke sembilan tahun Hijriyah dan pada bulan ini orang Islam yang sudah akil balig diwajibkan berpuasa.
9. Pegawai Non-ASN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan dan tidak termasuk ke dalam PNS maupun PPPK.
10. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
12. Bupati adalah Bupati Sleman.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Kepala Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



BAB II HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah adalah 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) pekan.
- (2) Hari Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis dan hari Jumat.

Pasal 3

- (1) Jam Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) pekan tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) pekan tidak termasuk jam istirahat.
- (3) Jam Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. hari Jumat dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.
- (4) Jam Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. hari Jumat dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.

Pasal 4

Jumlah Hari Kerja Pegawai ASN dan/atau Jam Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diubah apabila terdapat kebijakan terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hari Kerja Pegawai ASN dan Jam Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dikecualikan bagi unit kerja dan/atau Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
 - a. dukungan operasional Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. langsung kepada masyarakat.
- (2) Hari Kerja Pegawai ASN dan Jam Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bagi yang melaksanakan tugas pada unit kerja yang menerapkan sistem piket, bergiliran, atau dengan pengaturan jam kerja khusus lainnya, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja.
- (3) Hari Kerja Pegawai ASN dan Jam Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memenuhi ketentuan minimal 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) pekan atau 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) pekan di bulan Ramadan.
- (4) Dalam hal pelayanan dukungan operasional Pemerintah Daerah dan pelayanan langsung kepada masyarakat memerlukan Jam Kerja tambahan, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat menetapkan Jam Kerja tambahan.

Pasal 6



- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
- (3) Bupati menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan wajib memenuhi ketentuan jam kerja dalam 1 (satu) pekan dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tambahan penghasilan Pegawai ASN.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN hadir tidak sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat jam kerja masuk maka diwajibkan mengganti jam kerja sebagaimana lama waktu ketidaksesuaian pada akhir jam kerja pada hari yang sama.
- (3) Lama waktu ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) hari kerja.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Hari Kerja Pegawai ASN dan Jam Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikecualikan dari ketentuan pemotongan tambahan penghasilan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tambahan penghasilan Pegawai ASN.
- (2) Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan lama waktu ketidaksesuaian melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diperhitungkan dalam:
 - a. pemotongan tambahan penghasilan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tambahan penghasilan Pegawai ASN;
 - b. pembinaan kode etik pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; dan/atau
 - c. disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengatur siklus Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (1), mempertimbangkan kelancaran pelayanan publik dan pelaksanaan koordinasi.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN



Pasal 11

Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan pemerintahan kalurahan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 63.3/Kep.KDH/A/2018 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 2

